



PUTUSAN

Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Suyanto Als Bayek;
2. Tempat lahir : P. Rakyat Tua;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 20 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

8. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Khairul Abdi, SH., MH., Asrida Sitorus, S.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban Lubis, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., dan Muhammad Nur, S.H., Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor : 781/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SUYANTO Als BAYEK terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap AGUS SUYANTO Als BAYEK berupa pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan ditambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 3,6290 gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam;
- Uang sejumlah Rp. 1.676.00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

1. Dipergunakan dalam berkas perkara Hendro;

6. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 8 Januari 2025 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan pertimbangan Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

2. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, karena didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-2583/Enz.2/08/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Ia Terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK, Saksi HARIANSYAH SITORUS Alias ANCA dan saksi HENDRO (masing-masing



dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan Sawit Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metamfetamina / Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,4888 gr (satu koma empat delapan delapan delapan gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mengetahui bahwa saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan saksi HENDRO sebagai penjual narkotika jenis sabu di areal perkebunan sawit di dekat rumah terdakwa Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan kemudian terdakwa menawarkan diri kepada saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA untuk bergabung dalam bisnis jual beli Narkotika jenis sabu karena terdakwa mempunyai kenalan bernama ANDRE (DPO) yang memasok narkotika jenis sabu di Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan lalu pada tanggal 30 Mei 2024 saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke Areal Perkebunan Sawit Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan menemui ANDRE dan membeli 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu kepada ANDRE selanjutnya terdakwa menemui saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA lalu saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi HENDRO untuk dijual;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan JOKO SAHPUTRA (DPO) pergi ke Areal Perkebunan Sawit Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dimana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada JOKO SAHPUTRA (DPO) lalu JOKO SAHPUTRA (DPO) menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa lalu Terdakwa menemui ANDRE (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada ANDRE, lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada JOKO SAHPUTRA untuk dipegang lalu terdakwa bersama JOKO SAHPUTRA dan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA kembali menuju rumah terdakwa di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, sesampainya di rumah terdakwa lalu JOKO SAHPUTRA menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA kemudian narkotika jenis sabu tersebut diletakkan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam miliknya lalu saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan JOKO SAHPUTRA pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA datang ke rumah terdakwa bersama JOKO SAHPUTRA kemudian terdakwa bersama saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan JOKO SAHPUTRA pergi ke arah Perkebunan sawit di samping rumah terdakwa lalu ditempat tersebut terdakwa dan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA serta JOKO SAHPUTRA langsung meracik narkotika jenis sabu yang diterima sebelumnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram menjadi kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil siap edar lalu saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam miliknya setelah itu terdakwa dan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA kembali ke rumah terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA menghubungi anaknya yang bernama AI (DPO) untuk memanggil saksi HENDRO agar datang rumah terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi HENDRO tiba di rumah terdakwa dan sekira pukul 10.00 WIB, saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA menyerahkan kepada saksi HENDRO 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang berisikan paketan narkotika jenis sabu untuk dijual dan setelah menerima 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang berisikan paketan narkotika jenis sabu dari saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA, saksi HENDRO keluar dari rumah

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu di samping rumah terdakwa yaitu Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dimana Saksi HENDRO telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang pembeli dengan uang penjualan sebesar Rp. Rp. 1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi YUDI PURWANA bersama-sama dengan Saksi HAIDAR RIZALI FIKIRI dan Team Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Saksi HENDRO menjual narkoba jenis sabu di Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan penggerebekan di Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRO dan ditemukan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,6290 gr (tiga koma enam dua Sembilan nol gram) dan netto 1,4888 gr (satu koma empat delapan delapan delapan gram), 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat Uang sejumlah Rp. 1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Saksi YUDI PURWANA bersama-sama dengan Saksi HAIDAR RIZALI FIKIRI dan Team Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menginterogasi Saksi HENDRO dimana saksi Hendro mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Saksi HARIANSYAH SITORUS Alias ANCA di rumah Terdakwa untuk saksi Hendro jual kembali dimana Saksi HARIANSYAH SITORUS Alias ANCA memiliki 3 (tiga) orang anggota kerja untuk menjual narkoba jenis sabu yaitu Terdakwa, Saksi HENDRO dan JOKO SAHPUTRA (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.05 Wib, Saksi YUDI PURWANA bersama-sama dengan Saksi HAIDAR RIZALI FIKIRI dan Team Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK di dalam rumah terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK yang terletak di samping Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dimana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang berada ditangan saksi HENDRO adalah narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari ANDRE bersama saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan JOKO;

- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu mendapat upah dari saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maupun dalam bentuk narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,6290 gr (tiga koma enam dua Sembilan nol gram) dan netto 1,4888 gr (satu koma empat delapan delapan delapan gram) dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris yang disita dari saksi Hendro dan Terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba dengan Register Sampel DS18FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A-1-A-21 diduga Sampel A1-A21 mengandung narkoba milik Terdakwa HENDRO dan AGUS SUYANTO Alias BAYEK berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkoba benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendro dan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I (satu) tersebut;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsidaair :

Bahwa Ia Terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK, Saksi HARIANSYAH SITORUS Alias ANCA dan saksi HENDRO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan Sawit Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina / Sabu sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,4888 gr (satu koma empat delapan delapan delapan gram), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa mengetahui bahwa saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan saksi HENDRO sebagai penjual narkotika jenis sabu di areal perkebunan sawit di dekat rumah terdakwa Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan kemudian terdakwa menawarkan diri kepada saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA untuk bergabung dalam bisnis jual beli Narkotika jenis sabu karena terdakwa mempunyai kenalan bernama ANDRE (DPO) yang memasok narkotika jenis sabu di Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan lalu pada tanggal 30 Mei 2024 saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi ke Areal Perkebunan Sawit Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan menemui ANDRE dan membeli 3 (tiga) gram Narkotika jenis sabu kepada ANDRE selanjutnya terdakwa menemui saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan menyerahkan narkotika jenis sabu kepada saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA lalu saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi HENDRO untuk dijual;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan JOKO SAHPUTRA (DPO) pergi ke Areal Perkebunan Sawit Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan dimana pada saat itu saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada JOKO SAHPUTRA (DPO) lalu JOKO SAHPUTRA (DPO) menyerahkan uang tersebut pada Terdakwa lalu Terdakwa menemui ANDRE (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu seberat 5 (lima) gram kepada ANDRE, lalu narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada JOKO SAHPUTRA untuk dipegang lalu terdakwa bersama JOKO SAHPUTRA dan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA kembali menuju rumah terdakwa di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan, sesampainya di rumah terdakwa lalu JOKO SAHPUTRA menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA kemudian narkotika jenis sabu tersebut disimpan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA ke dalam 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam miliknya lalu saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan JOKO SAHPUTRA pulang ke rumahnya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA datang ke rumah terdakwa bersama JOKO SAHPUTRA kemudian terdakwa bersama saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan JOKO SAHPUTRA pergi ke arah Perkebunan sawit di samping rumah terdakwa lalu ditempat tersebut terdakwa dan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA serta JOKO SAHPUTRA langsung meracik narkotika jenis sabu yang diterima sebelumnya sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram menjadi kurang lebih berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip ukuran kecil siap edar lalu saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam miliknya setelah itu terdakwa dan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA kembali ke rumah terdakwa lalu tidak lama kemudian saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA menghubungi anaknya yang bernama AI (DPO) untuk memanggil saksi HENDRO agar datang rumah terdakwa;



- Bahwa beberapa saat kemudian saksi HENDRO tiba di rumah terdakwa dan sekira pukul 10.00 WIB, saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA menyerahkan kepada saksi HENDRO 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang berisikan paketan narkoba jenis sabu untuk dijual dan setelah menerima 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang berisikan paketan narkoba jenis sabu dari saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA, saksi HENDRO keluar dari rumah terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu di samping rumah terdakwa yaitu Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dimana Saksi HENDRO telah berhasil menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang pembeli dengan uang penjualan sebesar Rp. Rp.1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, Saksi YUDI PURWANA bersama-sama dengan Saksi HAIDAR RIZALI FIKIRI dan Team Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yang sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa Saksi HENDRO menjual narkoba jenis sabu di Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara langsung melakukan penggerebekan di Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi HENDRO dan ditemukan barang bukti 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 3,6290 gr (tiga koma enam dua Sembilan nol gram) dan netto 1,4888 gr (satu koma empat delapan delapan delapan gram), 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat Uang sejumlah Rp. 1.676.000,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Saksi YUDI PURWANA bersama-sama dengan Saksi HAIDAR RIZALI FIKIRI dan Team Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara menginterogasi Saksi HENDRO dimana saksi Hendro mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperolehnya dari Saksi HARIANSYAH SITORUS Alias ANCA di rumah Terdakwa untuk saksi Hendro jual kembali dimana Saksi HARIANSYAH SITORUS Alias ANCA memiliki 3 (tiga) orang anggota kerja untuk menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yaitu Terdakwa, Saksi HENDRO dan JOKO SAHPUTRA (Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.05 Wib, Saksi YUDI PURWANA bersama-sama dengan Saksi HAIDAR RIZALI FIKIRI dan Team Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK di dalam rumah terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK yang terletak di samping Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dimana pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang berada ditangan saksi HENDRO adalah narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari ANDRE bersama saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA dan JOKO;

- Bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu mendapat upah dari saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maupun dalam bentuk narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,6290 gr (tiga koma enam dua Sembilan nol gram) dan netto 1,4888 gr (satu koma empat delapan delapan delapan gram) dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris yang disita dari saksi Hendro dan Terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS18FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandangi serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A-1-A-21 diduga Sampel A1-A21 mengandung narkotika milik Terdakwa HENDRO dan AGUS SUYANTO Alias BAYEK berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Kis



- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Hendro dan saksi HARIANSYAH SITORUS Als ANCA tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Purwana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah tepatnya di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro karena menjual Narkotika Jenis Sabu ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) milik Saksi Hendro saat itu Saksi Hendro menerangkan bahwasanya Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hariansyah Alias Anca penduduk Dusun IX, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., melakukan pengeledahan terhadap Saksi Hendro dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag)



warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan didalam rumah tersebut, tidak ditemukan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Hendro yang diperoleh dari Saksi Hariyansyah Sitorus Alias Anca warga Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Yudi Purwana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah tepatnya di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Yudi Purwana melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro karena menjual Narkotika Jenis Sabu ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) milik Saksi Hendro saat itu Saksi Hendro menerangkan bahwasanya



Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hariansyah Alias Anca penduduk Dusun IX, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Yudi Purwana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

- Bahwa pada saat diamankan, Saksi bersama dengan Saksi Yudi Purwana melakukan penggeledahan terhadap Saksi Hendro dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan didalam rumah tersebut, tidak ditemukan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Hendro yang diperoleh dari Saksi Hariansyah Sitorus Alias Anca warga Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Hendro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024, Saksi dipanggil Saksi Hariansyah Alias Anca untuk datang ke rumah Saksi Agus Suyanto Alias Bayek tepatnya di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua



Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan sekira pukul 10.00 WIB, sesampainya disana Saksi disuruh Saksi Hariansyah Alias Anca untuk memegang sebuah tas berisi Narkotika Jenis Sabu untuk diperjualbelikan, kemudian Saksi Hariansyah Alias Anca mengatakan "ini pegangkan dulu, incekk mau undangan", setelah Saksi menerima sebuah tas samping tersebut Saksi mulai menjual Narkotika Jenis Sabu di areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di samping rumah Saksi Agus Suyanto Alias Bayek, lalu sampai dengan sore hari Saksi telah menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut kepada 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp. 1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di areal Perkebunan Kelapa Sawit tepatnya di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, tiba-tiba Saksi melihat Saksi Yudi Purwana bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., tanpa pikir panjang Saksi langsung melarikan diri namun Saksi berhasil di tangkap oleh Pihak BNNP Sumatera Utara;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan didalam rumah tersebut, tidak ditemukan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi yang diperoleh dari Saksi Hariansyah Sitorus Alias Anca warga Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;



- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Boimin, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yudi Purwana bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah tepatnya di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendro berawal pada saat Saksi diberitahu oleh Saksi Yudi Purwana dan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., bahwasannya ada peredaran jual beli Narkotika Jenis Sabu di Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan, lalu Saksi selaku Kepala Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan menuju ke lokasi kejadian dan menyaksikan secara langsung penangkapan terhadap Saksi Hendro yang menjual Narkotika Jenis Sabu di Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam rumahnya yang berada di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hendro, Saksi mengenali Terdakwa yang merupakan warga di Dusun II Desa Pulau Rakyat Tua namun mengontarak sebuah rumah di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan di tempat Saksi memimpin Dusun tersebut, sedangkan Saksi Hendro yang merupakan warga di Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan tetapi sering berada di sekitar Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan didalam rumah tersebut, tidak ditemukan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Hendro yang diperoleh dari Saksi Hariyansyah Sitorus Alias Anca warga Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendro beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendro tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hariyansyah Sitorus Alias Anca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yudi Purwana bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Areal Perkebunan Sawit Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Yudi Purwana melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro karena menjual Narkotika Jenis Sabu ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) milik Saksi Hendro saat itu Saksi Hendro menerangkan bahwasanya Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hariyansyah Alias Anca penduduk Dusun IX, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Yudi Purwana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Kis



Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi sudah berada di rumah Terdakwa, kemudian datang Joko (DPO) bersama dengan Terdakwa yang mana Saksi bersama dengan Joko (DPO) dan Terdakwa pergi ke arah Perkebunan Kelapa Sawit tepatnya di samping rumah Terdakwa lalu meracik Narkotika Jenis Sabu yang Saksi terima lebih kurang 5 (lima) gram menjadi paket-paket Narkotika Jenis Sabu yang lebih kecil, setelah selesai Saksi bersama dengan Joko (DPO) dan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, kemudian menghubungi anak Saksi An Ai (DPO) untuk memberitahukan kepada Saksi Hendro agar datang ke rumah Terdakwa, setelah beberapa saat Saksi Hendro datang ke rumah Terdakwa yang berada di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan didalam rumah tersebut, tidak ditemukan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Hendro yang diperoleh dari Saksi warga Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendro beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendro tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah tepatnya di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa disuruh Saksi Hariyansyah Sitorus Alias Anca untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dari orang An Andre (DPO) penduduk Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, kemudian setelah diambil Terdakwa berikan kepada Saksi Hariyansyah Alias Anca tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan istri dan anak Terdakwa beraktivitas seperti biasa yang mana Saksi Hariyansyah Alias Anca datang ke rumah Terdakwa lalu setelah Saksi Hendro sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Hariyansyah Alias Anca menyerahkan sebuah tas berisik paketan Narkotika Jenis Sabu untuk diperjualbelikan, kemudian Saksi Hariyansyah Alias Anca mengatakan kepada Saksi Hendro "pegangkan dulu, Incek mau undangan" lalu Saksi Hendro mulai menjual Narkotika Jenis Sabu di samping rumah Terdakwa tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang mana sesekali Terdakwa datang ke samping rumah Terdakwa untuk melihat situasi Saksi Hendro yang sedang menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tidur di rumah dan sekira pukul 17.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Petugas BNNP Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan didalam rumah tersebut, tidak ditemukan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Hendro yang diperoleh dari Saksi Hariansyah Alias Anca warga Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendro beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendro tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 3,6290 gr (tiga koma enam dua Sembilan nol gram) dan netto 1,4888 gr (satu koma empat delapan delapan delapan gram) dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris yang disita dari saksi Hendro dan Terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS18FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A-1-A-21 diduga Sampel A1-A21 mengandung narkotika milik Terdakwa HENDRO dan AGUS SUYANTO Alias BAYEK berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah tepatnya di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa disuruh Saksi Hariyansyah Sitorus Alias Anca untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dari orang An Andre (DPO) penduduk Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, kemudian setelah diambil Terdakwa berikan kepada Saksi Hariyansyah Alias Anca tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan istri dan anak Terdakwa beraktivitas seperti biasa yang mana Saksi Hariyansyah Alias Anca datang ke rumah Terdakwa lalu setelah Saksi Hendro sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Hariyansyah Alias Anca menyerahkan sebuah tas berisikan paketan Narkotika Jenis Sabu untuk diperjualbelikan, kemudian Saksi Hariyansyah Alias Anca mengatakan kepada Saksi Hendro "pegangkan dulu, Incek mau undangan" lalu Saksi Hendro mulai menjual Narkotika Jenis Sabu di samping rumah Terdakwa tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang mana sesekali Terdakwa datang ke samping rumah Terdakwa untuk melihat situasi Saksi Hendro yang sedang menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tidur di rumah dan sekira pukul 17.00

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Kis



WIB, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Petugas BNNP Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan didalam rumah tersebut, tidak ditemukan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Hendro yang diperoleh dari Saksi Hariansyah Alias Anca warga Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan untuk diperjualbelikan;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Hendro beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNNP Sumatera Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hendro tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1.

Setiap orang;



2.

Tanpa hak atau melawan hukum;

3.

Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Golongan I;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Agus Suyanto Als Bayek**, oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 02 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 3,6290 gr (tiga koma enam dua Sembilan nol gram) dan netto 1,4888 gr (satu koma empat delapan delapan delapan gram) dikirimkan ke Labfor BNN guna pemeriksaan secara laboratoris yang disita dari saksi Hendro dan Terdakwa AGUS SUYANTO Alias BAYEK dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS18FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 02 Mei 2024 yang diperiksa dan ditandangi serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode Sampel A-1-A-21 diduga Sampel A1-A21 mengandung narkotika milik Terdakwa HENDRO dan AGUS SUYANTO Alias BAYEK berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3.Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNNP Sumatera Utara pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di sebuah rumah tepatnya di Dusun IX

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Kis



Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yudi Purwana dan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dari Kepolisian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro karena menjual Narkotika Jenis Sabu ketika dilakukan penangkapan terhadap Saksi Hendro diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam yang mana di dalam tas tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) milik Saksi Hendro saat itu Saksi Hendro menerangkan bahwasanya Narkotika Jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saksi Hariansyah Alias Anca penduduk Dusun IX, Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, lalu Saksi bersama dengan Saksi Haidar Rizali Fikri, Amd., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya yang berada di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah milik Saksi Hendro yang diperoleh dari Saksi Hariansyah Alias Anca warga Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa disuruh Saksi Hariansyah Sitorus Alias Anca untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dari orang An Andre (DPO) penduduk Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, kemudian setelah diambil Terdakwa berikan kepada Saksi Hariansyah Alias Anca tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan istri dan anak Terdakwa beraktivitas seperti biasa yang mana Saksi Hariansyah Alias Anca datang ke



rumah Terdakwa lalu setelah Saksi Hendro sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Hariansyah Alias Anca menyerahkan sebuah tas berisik paketan Narkotika Jenis Sabu untuk diperjualbelikan, kemudian Saksi Hariansyah Alias Anca mengatakan kepada Saksi Hendro "pegangan dulu, Incek mau undangan" lalu Saksi Hendro mulai menjual Narkotika Jenis Sabu di samping rumah Terdakwa tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang mana sesekali Terdakwa datang ke samping rumah Terdakwa untuk melihat situasi Saksi Hendro yang sedang menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tidur di rumah dan sekira pukul 17.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Petugas BNNP Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4."yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Penyertaan (deelneming) melakukan tindak pidana, Melakukan (dader), Menyuruh Melakukan (doen plegen), Turut Melakukan (madeplegen) di dalam ajaran hukum pidana seseorang tidak dapat melakukan perbuatan tersebut sekaligus, melainkan suatu rumusan perbuatan yang bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan penyertaan tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah unsur deelneming;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam penyertaan ini perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Turut Melakukan (madeplegen), di dalam ajaran hukum pidana turut melakukan memiliki syarat, yaitu 1. Kerjasama secara sadar, 2. Kerjasama secara langsung. Kerjasama secara sadar adalah setiap pelaku peserta mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kerjasama secara sadar. Kerjasama secara langsung adalah perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. (EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni, Jakarta, 1982, Hal. 348-349;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa disuruh Saksi Hariyansyah Sitorus Alias Anca untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 (lima) gram dari orang An Andre (DPO) penduduk Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan, Kabupaten Asahan, kemudian setelah diambil Terdakwa berikan kepada Saksi Hariyansyah Alias Anca tepatnya di rumah Terdakwa di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 Terdakwa sedang berada di rumah bersama dengan istri dan anak Terdakwa beraktivitas seperti biasa yang mana Saksi Hariyansyah Alias Anca datang ke rumah Terdakwa lalu setelah Saksi Hendro sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa melihat Saksi Hariyansyah Alias Anca menyerahkan sebuah tas berisikan paketan Narkotika Jenis Sabu untuk diperjualbelikan, kemudian Saksi Hariyansyah Alias Anca mengatakan kepada Saksi Hendro "pegangan dulu, Incek mau undangan" lalu Saksi Hendro mulai menjual Narkotika Jenis Sabu di samping rumah Terdakwa tepatnya di Areal Perkebunan Kelapa Sawit di Dusun IX Desa Pulau Rakyat Tua Kecamatan Pulau Rakyat Kabupaten Asahan yang mana sesekali Terdakwa datang ke samping rumah Terdakwa untuk melihat situasi Saksi Hendro yang sedang menjual Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tidur di rumah dan sekira pukul 17.00 WIB, tiba-tiba Terdakwa dibangunkan oleh Petugas BNNP Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 781/Pid.Sus/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “tanpa hak menjual Narkotika golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Terdakwa sendiri telah meminta keringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram, 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Hendro maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk Terdakwa dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Hendro;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. 55 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Suyanto Als Bayek tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 21 (dua puluh satu) bungkus plastik klip berukuran kecil berisi Narkotika Jenis Sabu dengan bruto sekira 3,6290 (tiga koma enam dua sembilan nol) gram dan plastik klip kosong dengan berat sekira 2,1402 (dua koma satu empat nol dua) gram;
- 1 (satu) buah tas pinggang (waist bag) warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang tunai sejumlah Rp.1.676.000,00,- (satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Digunakan dalam berkas perkara Hendo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Christin Juliana Sinaga, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Dr. Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H.